

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 2 No 1, Januari 2017

Daftar Isi

Michella Yessica Handiyono Pengaruh <i>Brand Image</i> terhadap Kinerja Perusahaan dengan <i>Customer Loyalty</i> sebagai Variabel <i>Intervening</i>	1-18
Dwiyani Sudaryanti, Yosevin Riana Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.....	19-31
Syaiful Bahri Pengaruh <i>Free Cash Flow</i> , Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Investasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI)	32-49
Sura Klaudia, Dewi Rimba Riwayanti, Aminatunnisa Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM	50-64
Kiki Intan Kumalasari, Ainur Rahma Wardany, Septi Kumalasari Menuju Berakhirnya Program <i>Tax Amnesty</i>	65-78
Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih, Siti Sunrowiyati Potensi <i>Fraud</i> dan Strategi Anti <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa	79-93
I Nyoman Darmayasa Telaah Kritis Desentralisasi Fiskal di Indonesia.....	94-107



POTENSI *FRAUD* DAN STRATEGI ANTI *FRAUD* PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Hanif Yusuf Seputro¹
Sulistya Dewi Wahyuningsih²
Siti Sunrowiyati³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar
Jl. Mastrip No. 59 Kota Blitar 66111

Surel: seputro.hanif@gmail.com

Abstrak. Potensi *Fraud* dan Strategi Anti *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi titik rawan *fraud* dari pengelolaan keuangan Desa di Indonesia dan bagaimana strategi anti *fraud* yang tepat untuk mencegahnya. Pengelolaan keuangan desa meliputi alokasi dana desa dan dana desa. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Pengumpulan data menggunakan wawancara informan, dokumentasi dan data-data terkait pengelolaan dana desa. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa potensi *fraud* pada pengelolaan keuangan desa di Indonesia cukup mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan, implementasi dan pelaporan. Potensi masalah yang muncul ada dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Strategi anti *fraud* yang dapat diterapkan antara lain dengan menerapkan *e-budgeting* pada keuangan desa, peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pendamping keuangan desa. Penerapan dana desa di Indonesia merupakan program baru pemerintah, sehingga masih sedikit penelitian yang dilakukan terutama penelitian dengan konteks strategi anti *fraud*.

Kata Kunci: Potensi *Fraud*; Strategi Anti *Fraud*; Keuangan Desa.

Abstract. Potential of Fraud and Anti Fraud Strategy of Village Financial Management. This study aims to explore the potential critical points of fraud from village financial management in Indonesia and how appropriate anti fraud strategies to prevent it. The management of village finances includes the allocation of village funds and village funds. This study uses a critical paradigm. Data collection using informant interviews, documentation and data related to village fund management. The results indicate that the potential fraud in village financial management in Indonesia is quite worrying starting from the process of planning, implementation and reporting. Potential problems that arise in the regulation and institutional, governance, supervision and human resources. Anti-fraud strategies that can be applied, among others, by applying *e-budgeting* on village finances, improving the competence of human resources manager and finance finance village. The implementation of village

funds in Indonesia is a new government program, so there is little research done especially with the context of anti fraud strategy.

Keyword: *Corporate Social Responsibility (CSR), financial performance, legitimacy theory, stakeholder theory.*

Pengelolaan keuangan desa akhir-akhir ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal sedang fokus untuk membangun Indonesia dari pinggiran (Rachman, 2015). Pembangunan Indonesia dari pinggiran ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Program pemerintah ini didukung dengan alokasi anggaran untuk desa yang mencapai Rp. 20.7 triliun (Asril, 2014). Anggaran ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp. 9 triliun. Pada Tahun 2016 ini, alokasi untuk dana desa meningkat dua kali lipat menjadi Rp 46,9 Triliun (Jati, 2015). Alokasi ini sudah setara dengan 6% dana transfer pusat ke daerah. Dana yang tidak sedikit ini menjadikan alokasi dana desa menjadi bahasan yang sangat menarik untuk dikaji pada tataran riset.

Alokasi dana desa ini mulai direalisasikan setelah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan desa. Dari sisi regulasi, desa atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri, tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disinilah menjadi suatu

bahasan baru yang perlu dikaji dari berbagai sudut pandang pengkajian, diantaranya politik, sosial, ekonomi, pengelolaan keuangan desa, sampai pada potensi penyalahgunaan yang terjadi.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2014, pengelolaan keuangan desa dinilai masih rendah. UU Desa dan regulasi pendukung yang relatif baru dan masih tumpang tindih dengan regulasi yang lain belum sepenuhnya dipahami seluruh pihak yang berkepentingan (KPK, 2015). Akses informasi yang minim serta rendahnya kompetensi masyarakat desa pada umumnya dalam pengelola dana desa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya manajemen keuangan desa. Adanya peluang dana besar yang mengalir ke desa menjadikan sebuah tantangan baru bagi masyarakat desa yang selama ini tidak pernah menyusun suatu perencanaan pembangunan sampai pada harus membuat laporan keuangan serta harus melakukan monitoring pemanfaatan dana tersebut. Keuangan negara dan daerah yang harus dicatat menggunakan sistem akuntansi yang memadai juga menjadi sebuah tantangan baru bagi desa dalam mengelola keuangan desa. Padahal desa sangat jarang mengalokasikan dana untuk

peningkatan kapasitas SDM di desa.

Dengan adanya kondisi yang terjadi tersebut, menjadikan potensi penyalahgunaan dana desa baik dari sisi salah prosedur dan potensi *fraud* dana desa rawan sekali terjadi. Perlu dilakukan kajian mendalam terkait potensi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa agar nantinya dapat disusun strategi anti *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Berangkat dari pemikiran ini, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dan bagaimana strategi anti *fraud* yang dapat direkomendasikan dalam menutup celah potensi *fraud* tersebut agar tidak sampai terjadi.

TELAAH LITERATUR

Konsep dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa berbeda dengan pengelolaan keuangan negara dan pemerintah daerah. Keuangan desa diatur sendiri dengan beberapa regulasi yang khusus. Beberapa regulasi yang mengatur keuangan desa meliputi: Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (hukumonline.com, 2014d), UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (hukumonline.com, 2004), Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang No. 6 Tahun 2014 (hukumonline.com, 2014a), Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

(hukumonline.com, 2014b) junto Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 (hukumonline.com, 2015).

Regulasi lain yang juga mengatur Dana desa meliputi: Permendagri No. 111-114 Tahun 2014 (hukumonline.com, 2014c), Permendesa No. 1-5 Tahun 2015 (hdesignideas.com, 2015), Permenkeu 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Permenkeu 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Perkap LKPP 13/2013 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (keuangandes.com, 2013). Begitu banyaknya peraturan terkait pengelolaan dana desa ini, sehingga pengelolaan dana desa terkesan menyulitkan pihak perangkat desa. Perlu dilakukan pemahaman-pemahaman yang masif kepada pengelola dana desa dalam hal ini perangkat desa.

Keuangan desa menurut regulasi bersumber dari Anggaran Pendapatan Blanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBN ditransfer ke desa dalam bentuk Dana Desa. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa bersumber dari Dana desa, minimal 10% bagian pajak daerah, alokasi dana desa minimal 10% dari transfer DAK, serta bantuan Provinsi, Kabupaten dan Kota. Semua dana tersebut masuk ke dalam rekening kas desa

termasuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak lain.

Siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dengan: 1) penyiapan rencana yang didalamnya termasuk penggalian informasi pasar, penilaian kebutuhan yang merujuk pada pembangunan desa; 2) Mengadakan Musrenbang Desa dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok-kelompok masyarakat, penilaian kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas program dan kegiatan; 3) Penetapan Rencana yang tertuang dalam RPJMDes & RKPDes yang ditetapkan dalam Perdes yang nantinya dimasukkan dalam rencana kabupaten secara kolektif; 4) Penetapan APBDes dengan melakukan konsolidasi penerimaan & pengeluaran; 5) Pelaksanaan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan melaporkan ketika ada yang tidak sesuai dengan rencana; 6) Membuat Pertanggungjawaban dalam musyawarah pembangunan desa; dan 7) Wajib melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa.

Tata kelola desa tetap menganut prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, aktif, dan efisien, bersih dan bebas dari KKN. Aparat Desa meliputi: Kepala Desa, badan Musyawarah Desa, yang dinaungi dalam kegiatan Musyawarah desa untuk penyusunan RPJMDes, Aset Desa, serta hal-hal strategis. Badan

Musyawarah Desa juga dipilih secara demokratis. Sedangkan aturan untuk alokasi belanja desa pada ABPDes meliputi 70% untuk mendanai biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut 30% untuk mendanai Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, serta dapat digunakan untuk insentif RT dan RW.

Ruang Lingkup Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pagu anggaran nasional Desa dialokasikan ke masing-masing kabupaten berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Setelah itu alokasi dana desa per kabupaten dibagi kepada masing-masing desa dengan memperhatikan faktor yang sama. Dana yang sudah teralokasi ke desa, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Pada tataran penyaluran dana desa diturunkan dengan 3 tahap, meliputi Tahap pertama sebesar

40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%. Pelaporan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melaporkan realisasi penggunaan. Dilaporkan kepada pemerintah Kota/Kabupaten dengan melaporkan realisasi penyaluran dan konsolidasi realisasi penggunaan. Kedua laporan itu kemudian diteruskan untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Sanksi penundaan penyaluran dana desa yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku KPA biasanya disebabkan oleh: 1) Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Tahap I (peraturan bupati/walikota, perda mengenai APBD tahun berjalan, laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya); 2) Penghitungan DD dalam perbub/perwali tidak sesuai dg PP 60/2014; dan 3) Atas permintaan instansi/unit terkait setelah melakukan evaluasi. Sedang sanksi pemotongan dana desa diturunkan ketika 1) Terdapat desa yang ditunda penyaluran Dana Desa sampai akhir Tahun Anggaran; 2) Terapat desa yang dikenai sanksi administratif akibat SilPA tidak wajar (30% dana tidak terpakai dalam 1 tahun).

Sanksi penundaan penyaluran dana desa oleh Bupati/Walikota biasanya disebabkan adanya: 1) Kepala Desa Terlambat menyampaikan APB Desa. Dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya; 2) Atas permintaan instansi/unit terkait setelah melakukan evaluasi. Sanksi pengurangan dana desa disebabkan 1) Terapat desa yang

dinenaik sanksi administratif akibat SilPA tidak wajar; dan 2) Atas permintaan instansi/unit terkait setelah melakukan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha menggali potensi *fraud* yang ada di pengelolaan keuangan desa dengan menggali langsung dari sumber yang dianggap relevan. Paradigma kritis digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini ingin mengkaji potensi *fraud* dilihat dari praktek pengelolaan keuangan desa di lapangan. Fakta empiris nantinya akan menjadi acuan dalam menganalisis fakta dan dibandingkan dengan data-data idealitas pengelolaan keuangan desa. Data didapatkan dengan melakukan wawancara intensif kepada informan yang relevan seperti perangkat desa yang kebetulan mengelola keuangan desa, para pendamping desa dan pengawas dari inspektorat daerah. Beberapa *case* kami konfirmasi ke KPK untuk semakin memvalidkan data dengan menggunakan media wawancara dengan telepon.

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Blitar dan Tulungagung. Untuk beberapa waktu, observasi lapangan juga diperukan dalam penelitian ini untuk mengkonfirmasi antara wawancara dengan praktik di lapangan. Pada akhirnya dianalisis dengan analisis kesenjangan apakah ada perbedaan antara data dengan fakta dilapangan. Analisis kesenjangan ini menggunakan pendekatan *principal agent* untuk menilai kelengkapan komponen akuntabilitasnya.

Tahapan kajian yang dilakukan dengan melakukan studi literature terlebih dahulu yang menitikberatkan pada studi regulasi yang berlaku pada pengelolaan keuangan desa. Setelah itu dilanjutkan dengan observasi lapangan. Setelah itu melakukan analisis dan melakukan tindak lanjut dari hasil analisis. Pada akhirnya menarik kesimpulan/temuan dari analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi literatur dan observasi lapangan yang dilakukan pada obyek yang diteliti, dihasilkan beberapa temuan yang dibagi ke dalam beberapa konteks potensi *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Blitar dan Tulungagung. Temuan yang ada meliputi potensi *fraud* dari sisi regulasi, tata kelola, pengawasan, dan sumber daya manusia.

Potensi Fraud dari Sisi Regulasi

Berdasarkan temuan yang ada, Potensi *fraud* dari sisi regulasi meliputi: 1) belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terlihat bahwa terdapat beberapa petunjuk teknis yang perlu segera ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan baru tersebut. Petunjuk teknis tersebut antara lain untuk mengatur; a) Pertanggungjawaban dana bergulir; b) Mekanisme pengangkatan Pendamping; c) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi Dana Desa. Pada konteks dana PNPM sampai dengan Januari 2015, sejak UU diimplementasikan dan program PNPM berhenti, ada beberapa ketidaktuntasan serah terima aset PNPM. Meski rapat pertanggungjawaban sudah ditutup, akan tetapi belum ada tindak lanjutnya. Pemerintah daerah masih menunggu aturan juknis dari Pemerintah pusat terkait hal ini. Di sisi lain daerah juga belum mendapatkan porsi APBD yang perlu disiapkan untuk merekrut pendamping, dikarenakan: a) Belum ada informasi standar biaya bagi gaji/penghasilan; b) Belum ada informasi mekanisme rekrutmen yang dilakukan; c) Informasi ini diharapkan dapat secepatnya diperoleh mengingat bagi perekrutan pendamping justru dibutuhkan di awal tahun 2015, pada saat desa sedang menyusun RPJMdes.

Strategi anti *fraud* yang bisa dilakukan meliputi: a) Kementerian Desa segera menyusun pedoman teknis tentang mekanisme rekrutmen pendamping sekaligus hak, kewajiban dan sanksi bagi pendamping; b) menyusun panduan teknis serah terima Aset Dana Bergulir dan Aset Hasil Dana Bergulir PNPM, termasuk validasi nilai dan peminjam.

Potensi *fraud* lain yaitu tumpang tindih kewenangan antara kementerian desa dengan ditjen bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, perangkat desa dan aparat pemerintah daerah masih belum dapat membedakan

tupoksi dari Kementerian Desa dan tupoksi Kementerian Dalam Negeri. Secara sederhana, aparat Pemerintah Daerah membagi kewenangan Kemdes hanya yang terkait dengan dana desa, sementara sisanya adalah kewenangan Kemdagri. Risiko yang dapat terjadi akibat tumpang tindih kewenangan ini antara lain: Lambatnya pengambilan keputusan di lapangan, tumpang tindih anggaran program pembinaan di tingkat pusat, minimnya efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan K/L di tingkat pusat, tumpang tindih peraturan yang dikeluarkan masing-masing Kementerian, dan kebingungan di tingkat daerah ketika mengimplementasikan kebijakan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat. Strategi *anti fraud* yang bisa dilakukan yaitu segera dibentuk tim pengendali pelaksanaan UU Desa dipimpin Kemenko PMK/Kemenkopolkukam. Dapat juga dilakukan rakor berkala antara 2 (dua) Kementerian terkait.

Masalah atau potensi *fraud* lain yaitu Formula pembagian dana desa dalam PP. No. 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan pada asas pemerataan. Perubahan paling mendasar dari PP No. 22 tahun 2015 terhadap PP No. 60 tahun 2014 adalah pada penetapan formula pembagian dana desa. Pada PP No. 60 tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variable (Pasal 11), sementara pada PP No. 22 tahun 2015 Pasal 11,

pencatuman bobot variabel dihilangkan. Pada PP 22/2015 (Ps 29), formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90% dan hanya 10% yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pada PP 22/2015, Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Tiap desa minimal menikmati dana desa sebesar Rp252,2 juta, apapun besaran/kebutuhan desa tersebut. Pada level kabupaten, perubahan formula ini memberikan "keuntungan" bagi pemerintah kota/kabupaten yang memiliki desa dalam jumlah banyak. Semakin banyak jumlah desa yang dimiliki semakin besar peluang kota/kabupaten tersebut untuk menikmati proporsi dana desa. Strategi *anti fraud* yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan *review* penetapan proporsi alokasi dasar dan mencantumkan besaran bobot untuk tiap variabel sebagaimana pernah tercantum dalam PP No. 60 tahun 2014.

Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari Anggaran Dana Desa yang diatur dalam PP. No. 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan. Norma pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- ADD yang <Rp500.000.000 digunakan maksimal 60%;

- ADD yang berjumlah Rp500.000.000-Rp700.000.000 digunakan maksimal 50%;
- ADD yang berjumlah Rp700.000.001-Rp900.000.000 digunakan maksimal 40%; dan
- ADD yang berjumlah >Rp900.000.000 digunakan maksimal 30%.

Dari beberapa data peningkatan alokasi untuk penghasilan tetap perangkat desa terjadi ketidak linearan dengan jumlah ADD yang diperoleh desa. Data di beberapa Desa di Kabupaten Blitar misalnya, ada desa yang mendapatkan ADD sebesar 496.000.000,- dengan alokasi penghasilan tetap sebesar 295.400.000,-. Ada juga desa yang mendapatkan ADD sebesar 679.000.000,- dengan alokasi penghasilan tetap sebesar 315.000.000,-. Dari dua data ini saja sudah bisa terlihat proporsi yang tidak linier yang terjadi di lapangan dan sedikit mengusik rasa keadilan antar perangkat desa dengan ADD tinggi, sedang dan rendah.

Strategi anti *fraud* yang bisa dijalankan meliputi kemendagri agar mengevaluasi dan merevisi norma alokasi penghasilan tetap bagi perangkat desa pada PP No. 43 tahun 2014 agar lebih adil bagi perangkat desa di desa. Kemendagri agar menyusun pengaturan besaran pendapatan tetap perangkat desa sebagai acuan dasar setiap daerah dalam menetapkan penghasilan tetap perangkat desa.

Potensi *fraud* lain yang bisa saja terjadi yaitu Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa

tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih. Khusus untuk Dana Desa berdasarkan PP 60/2014 kepala desa juga diminta untuk menyusun pertanggungjawaban yang bersumber dari Dana Desa saja. Laporan dana desa ini disampaikan dengan mekanisme yang sama dengan yang tercantum dalam PP 43/2014 (dilakukan tiap semester, disampaikan ke camat). Hal ini tentu menjadi tidak efektif dan efisien bagi desa dalam memenuhi kewajiban administratif. Dana desa sudah masuk ke dalam bagian APBDesa dan sudah termasuk ke dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa. Strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu dengan merevisi Peraturan Pemerintah terkait agar kewajiban laporan pertanggungjawaban oleh desa dapat terintegrasi agar lebih efektif dan efisien.

Potensi Fraud dari Sisi Tata Kelola

Potensi *fraud* dari sisi tata kelola yaitu **Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa**. Pada kenyataannya, tidak ada satupun desa yang diobservasi dapat mengikuti siklus anggaran yang ditetapkan dalam regulasi. Dari hasil pendalaman kepada perangkat desa dan kecamatan, hal ini lebih disebabkan karena informasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telat diperoleh oleh desa atau keputusannya berubah-ubah. Berbagai informasi yang dibutuhkan desa untuk memulai proses perencanaan baru diperoleh

pada bulan Januari s.d. April tahun berikutnya. Akibatnya, pelaksanaan siklus anggaran di desa jauh melenceng dari waktu yang ditetapkan dalam regulasi. Hal yang bisa dilakukan untuk perbaikan yaitu dengan mengevaluasi efektivitas PP terkait dengan siklus anggaran desa.

Satuan harga barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDes belum tersedia. Dalam proses penyusunan APBDesa, pemerintah desa perlu menghitung anggaran dengan menggunakan satuan harga baku. Berdasarkan hasil observasi di lapangan belum ditemukan adanya desa yang penyusunan APBDesanya menggunakan satuan harga baku yang terstandar. Dalam menentukan satuan biaya, desa hanya mengandalkan pada informasi yang dimiliki oleh tim penyusun RKP karena belum tersedianya satuan harga baku barang/jasa. Hal perbaikan yang bisa dilakukan yaitu dengan Menyusun Perbup/Perwali tentang ancar-ancar satuan harga barang dan jasa sebagai acuan penyusunan APBDesa.

APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APBDesa dituntut dilakukan secara partisipatif, untuk mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun meski secara administratif urutan pelaksanaan perencanaan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak selamanya

kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut. Strategi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir potensi *fraud* ini yaitu dengan merevisi PP43/2014 dengan memasukan ketentuan: a) Mewajibkan kepala desa mempublikasikan RAPBDesa untuk diriview oleh masyarakat dan menyediakan saluran keluhan/umpan balik masyarakat atas RAPBDesa; b) Menyusun panduan evaluasi RAPBDesa oleh kecamatan; c) Kecamatan mengumumkan hasil evaluasi ke publik.

Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah. Dalam regulasi pengelolaan keuangan desa, kewajiban Pemerintah Desa untuk mengumumkan ke publik tentang keuangan desa hanyalah pertanggungjawaban penggunaan APBDesa, namun tidak ada ketentuan yang mengharuskan Pemerintah Desa untuk mengumumkan rencana penggunaan keuangan desa (APBDesa) di awal tahun. Padahal, rencana penggunaan APBDesa sama pentingnya untuk diketahui masyarakat sejak awal tahun sebagai bahan untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur dalam menggunakan keuangan desa. Beberapa Pemerintah Daerah dapat dijadikan contoh dengan mengumumkan APBD pada media informasi publik yang dapat diakses secara luas dan masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan

APBD tersebut. Tidak adanya kewajiban bagi perangkat desa untuk mengumumkan APBDesa di awal tahun dapat mengurangi tingkat transparansi penggunaan APBDesa kepada masyarakat dan membuat masyarakat sulit dalam berpartisipasi mengawasi jalannya pembangunan di desa mereka. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan mewajibkan Kepala desa mempublikasikan RAPBDesa untuk diriviu oleh masyarakat dan menyediakan saluran keluhan/umpan balik masyarakat atas RAPBDesa.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.

Dari sejumlah desa yang diobservasi, sebagian besar desa belum membuat pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Substansi laporan juga masih rawan manipulasi seperti yang terlihat dari beberapa pemeriksaan Inspektorat Daerah dimana bukti-bukti penggunaan uang seringkali tidak dimasukkan ke dalam laporan. Begitupula dengan bukti serah terima barang atau laporan kegiatan sering tidak disampaikan. Terjadinya hal-hal tersebut disinyalir dikarenakan beberapa hal: a) Lemahnya kompetensi SDM aparatur desa; b) Kurangnya pemahaman terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa; c) Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini kecamatan; d) Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi menyebabkan: a) fungsi laporan pertanggungjawaban akan menyempit sebagai syarat administrasi saja dan kehilangan fungsi utamanya sebagai bukti akuntabilitas; b) Sikap permisif terhadap laporan keuangan desa yang tidak sesuai ketentuan dapat membentuk persepsi perangkat desa bahwa laporan pertanggungjawaban tidak perlu memperhatikan kebenaran substansi dan semakin mudah melakukan manipulasi. Rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu BPKB dan Kemendagri Segera menyusun sistem keuangan desa yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa, termasuk komponen pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah juga diminta membangun dan mengembangkan sistem informasi desa yang mencakup modul keuangan sesuai yang disusun BPKP dan Kemendagri.

Potensi Fraud dari Sisi Pengawasan

Potensi *fraud* pada konteks pengawasan meliputi: **Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah.** Dalam Permendagri 70/2012, ruang lingkup pengawasan bagi Inspektorat terkait pemerintahan desa dilakukan terhadap administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan melalui: a) Pemeriksaan reguler pada Pemerintah Desa; b) Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerinta

Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai hasil koordinasi; c) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, tidak semua desa dapat diperiksa secara reguler oleh Inspektorat Daerah mengingat keterbatasan sumber daya baik personel, anggaran, dan waktu. Contoh: Kab. Blitar dengan jumlah desa yang cukup banyak, inspektorat daerahnya hanya melakukan audit dengan sampel 2 (dua) desa per kecamatan per tahun. Belum ada mekanisme reward and punishment yang jelas bagi desa dalam mematuhi rekomendasi inspektorat sehingga perbaikan pengelolaan keuangan desa selama ini belum optimal.

Strategi perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan Merevisi Permendagri 07/2008 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, audit sosial, mekanisme pengaduan dan peran inspektorat daerah. Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota menyediakan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemda terkait, dan pengawasan oleh inspektorat daerah. Hasil audit inspektorat daerah disampaikan pada desa yang tidak diaudit untuk menjadi acuan. Kab/Kota menyediakan pendamping berlatar belakang

akuntansi/keuangan khusus untuk membantu proses pengelolaan keuangan desa.

Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik. Pemerintah kab/kota yang mengelola pelayanan pengaduan masyarakat untuk memberikan informasi terhadap berjalannya Pemerintahan desa masih sangat sedikit. Melihat Kab. Gowa yang memberikan saluran pengaduan masyarakat untuk keluhan terhadap perangkat desa, hasilnya cukup efektif sebagai alat kontrol. Beberapa hasil audit investigatif oleh aparat inspektorat daerah terhadap oknum aparat di desa merupakan hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat ke Bupati. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan merevisi regulasi PP No. 43 tahun 2014 dengan memperjelas fungsi evaluasi dan pengawasan Camat kepada desa, termasuk meminta Pemerintah Daerah untuk menyusun panduan evaluasi dan pengawasan oleh Camat dan mekanisme pengaduan di desa.

Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas. Dalam UU 6/2014 tentang Desa peran Camat semakin penting dlm menjalankan fungsi pembinaan & pengawasan. Dalam ps 101 ayat 3 PP 43/2014 jg disebutkan peran Camat dalam mengevaluasi rencana & pertanggungjawaban keuangan desa sebagai perwakilan dari Bupati/Walikota. Namun, ruang lingkup evaluasi, kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Camat belum diatur secara jelas. Hasil wawancara dengan

beberapa camat, mereka menyatakan belum memahami mekanisme & ruang lingkup evaluasi yang harus dikerjakan. Sebagai contoh apakah camat berwenang untuk menolak anggaran kegiatan dalam APBDesa yang sudah menjadi hasil musyawarah desa dan disetujui oleh BMD; sejauh apa tanggung jawab camat jika mengesahkan APBDesa yang tidak sesuai dengan RPJMDesa, RKPDesa, atau ketentuan regulasi pusat. Resiko yang paling perlu dihindari dalam hal ini: potensi terjadinya *abuse* oleh para camat dalam membina dan mengevaluasi desa (membuat diskresi yang tidak perlu). Desa juga dapat merasa tersandera oleh camat dalam memberikan persetujuan APBDesa sehingga muncul hal-hal yang bersifat transaksional antara Kepala Desa dan Camat.

Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan merevisi regulasi PP No. 43 tahun 2014 dengan memperjelas fungsi evaluasi dan pengawasan camat kepada desa, termasuk meminta Pemerintah Daerah untuk menyusun panduan evaluasi dan pengawasan oleh camat dan mekanisme pengaduan di desa.

Potensi Fraud dari Sisi Sumber Daya Manusia

Potensi *Fraud* pada konteks Sumber daya manusia yaitu **Tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa**. Hal ini terlihat dari data yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada perangkat desa

X yang menyatakan bahwa “kami kurang begitu memahami untuk melakukan administrasi pengelolaan keuangan desa, sehingga kadang ya pendamping desa ini yang kami mintai bantuan untuk membuatnya beserta pengaturan catatan pemasukan dan pengeluarannya”. Dari pesan tersirat ini seolah-olah menunjukkan bahwa tenaga pendamping dapat saja melakukan manipulasi pada laporan keuangan desa untuk suatu tujuan tertentu.

Berkaca pada program PNPM Perdesaan, tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat dan aparat desa justru menjadi sumber masalah. Beberapa kasus tenaga pendamping yang melakukan korupsi dan kecurangan telah ditemukan dan diproses oleh aparat penegak hukum. Contoh: a) Ketua UPK dan Fasilitator PNPM di Kab. Cikarang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang karena diduga melakukan korupsi dana PNPM sebesar Rp1 miliar lebih; b) Pada saat observasi di Kab. Kampar. Polisi juga tengah melakukan penyidikan atas dugaan *mark up* pembelian trafo listrik yang dilakukan oleh tenaga pendamping dan aparat desa.

Beberapa modus *fraud*/korupsi (Pembelajaran PNPM Mandiri Perdesaan), yaitu: a) Berekolusi dengan pemasok atau menjadi pemasok barang yang digunakan untuk membangun desa dan menaikkan harga barang tersebut (*mark-up*) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain; b) Ikut serta mengelola dan mengambil dana dari keuangan desa untuk keperluan pribadi termasuk

kepentingan politik tertentu. Hal ini tentu menjadi kontraproduktif dari tujuan awal perekrutan pendamping untuk membantu meningkatkan akuntabilitas pembangunan dan mencegah korupsi. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu Pemerintah Daerah dapat menyusun Perbup/Walikota tentang Pengelolaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping, mencakup juga tata cara rekrutmen, kode etik, mekanisme evaluasi kinerja dan sanksi bagi pendamping yang lalai/melanggar aturan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa potensi *fraud* dari sisi regulasi meliputi: 1) belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; 2) potensi tumpang tindih kewenangan antara kementerian desa dengan ditjen bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; 3) Formula pembagian dana desa dalam PP. No. 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan pada asas pemerataan; 4) Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari Anggaran Dana Desa yang diatur dalam PP. No. 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan; dan 5) Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.

Potensi *fraud* dari sisi tata kelola meliputi: 1) Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa

sulit dipatuhi oleh desa; 2) Satuan harga barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDes belum tersedia; 3) APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; 4) Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa Masih Rendah; dan 5) Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.

Potensi *fraud* pada konteks pengawasan meliputi: 1) Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah; 2) Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik; dan 3) Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. Dan potensi *fraud* pada sisi sumber daya manusia adalah potensi tenaga pendamping desa yang memanfaatkan ketidapkahaman aparat desa untuk melakukan *fraud*. Beberapa perbaikan dapat dilakukan guna mencegah potensi itu terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

- Asril, S. (2014). Mulai 2015, Pemerintah Rencanakan Dana Desa Rp 20 Triliun. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/24/21053411/Mulai.2015.Pemerintah.Rencanakan.Dana.Deso.Rp.20.Triliun>
- hdesignideas.com. Permendes No. 1 Tahun 2015 (2015). Retrieved from

<http://www.hdesignideas.com/2015/02/permendesano-1-2-3-ta-2015-tentang.html>

hukumonline.com. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004). Retrieved from <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19787/node/lt52d643dfec005/uu-no-33-tahun-2004-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintahan-daerah>

hukumonline.com. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (2014). Retrieved from <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a7ff51a08a7/node/pp-no-43-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa>

hukumonline.com. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (2014). Retrieved from <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt541ab627c7893/parent/lt541ab578bcf15>

hukumonline.com. Permendagri No. 111 Tahun 2014 (2014). Retrieved from <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552e0ae8772c8/node/lt512d9c9b89d5>

[a/peraturan-menteri-dalam-negeri-no-111-tahun-2014-pedoman-teknis-peraturan-di-desa](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt552e0ae8772c8/node/lt512d9c9b89d5)

hukumonline.com. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014). Retrieved from http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_NO_6_2014-Desa.pdf

hukumonline.com. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 (2015). Retrieved from <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55629722bc594/node/lt516e57660c544/pp-no-22-tahun-2015-perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-60-tahun-2014-tentang-dana-desayangbersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara>

Jati, G. P. (2015). Pemerintah Gandakan Dana Desa 2016 jadi Rp 46,9 Triliun. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150925153551-78-80965/pemerintah-gandakan-dana-desa-2016-jadi-rp-469-triliun/>

keuangandes.com. (2013). Perkap LKPP 13/2013 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Retrieved from <http://www.keuangandes.com/wp->

content/uploads/2016/05/Perka-LKPP-Nomor-13-Tahun-2013-Tentang-Tata-Cara-PBJ-di-Desa.pdf

KPK, D. P. dan P. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta. Retrieved from <http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15049/Slide+Lap>

oran+Kajian+Sistem+Pengelolaan+Keuangan+Desa.pdf/d193fbc6-d782-463a-b1e8-c3389fcd5026

Rachman, T. (2015). Membangun dari Pinggiran. Retrieved from <http://www.babakbaru.id/2015/07/membangun-dari-pinggiran.html>